



P E N E T A P A N

Nomor : 177 / Pdt.P / 2019 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

U N A Y A H, lahir di Tangerang, 08 Desember 1992 beralamat di Jalan Luar Batang Rt.002 Rw.003 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172014812920004 dengan nama UNAYAH ;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172010201180016 dengan nama UNAYAH ;
3. Bahwa Pemohon lahir di Tangerang pada tanggal 08 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3172-LT-05102017-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 17 Oktober 2017;
4. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar di Jakarta pada tanggal 01 Mei 2002 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/72/02 Tanggal 1 Mei 2002;
5. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTS) di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2006 berdasarkan Ijazah MTS Nomor : MTS.002/10.05/PP.011/034/2006;
6. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Menengah Atas (SMA) di Jakarta pada tanggal 26 April 2010 berdasarkan Ijazah SMA Nomor : DN-01 Ma 0007058 ;
7. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang seharusnya UNAYAH, lahir di Jakarta, 02-02-1992, namun tertulis UNAYAH, lahir di Tangerang, 08-12-1992 ;

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tempat, tanggal dan bulan lahir pada dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya atas nama UNAYAH, lahir di Tangerang, 08-12-1992, diperbaiki menjadi UNAYAH, lahir di Jakarta, 02-02-1992, disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

9. Bahwa perbaikan tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

10. Bahwa untuk perbaikan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2.** Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dari UNAYAH, lahir di Tangerang, 08-12-1992, diperbaiki menjadi UNAYAH, lahir di Jakarta, 02-02-1992, disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- 3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1.** Foto copy Akta Kelahiran No.3172-LT-05102017-0065 atas nama Unayah yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 17 Oktobe 2017, diberi tanda P-1 ;
- 2.** Foto copy Nota DinasSudin Dukcapil jakarta Utara atas nama Unayah, diberi tanda P-2 ;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172014812920004 atas nama Unayah yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tanggal 20 Pebruari 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Unayah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Harapan kasih, Jakarta Utara tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2005/2006 No. MTs.002/10.05/PP.01.1/034/2006 atas nama Unayah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al-Falah, Jakarta Utara tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah atas nama Unayah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah tanggal 28 Juni 2003, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172010201180016 atas nama Kepala Keluarga Unayah yang dikeluarkan oleh Lurah Penjaringan, tertanggal 20 Pebruari 2019, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Akta cerai No.0885/AC/2018/PA.JU atas nama Unayah binti Djamaludin dengan Adi Mulyono bin Sukri yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2018 M, diberi tanda P-8 ;
9. Asli Surat No. 1064/-1.755.15 tanggal 04 Maret 2019 perihal Pengantar Pengadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 hanya copy dari copy yang sudah dilegalisir oleh Kepala sekolah dan semuanya telah ditemplei materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : SUPARTI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak yang ke 4 (empat) dengan nama Unayah ;
- Bahwa Pemohon lahirkan di Tangerang, pada tanggal 2 Pebruari 1992 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak dan sekarang sudah bercerai ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon karena di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir di Tangerang, tanggal 8 Desember 1992, sedangkan di semua Ijasah Pemohon tertulis lahir di Jakarta tanggal 2 Pebruari 1992, maka Pemohon akan memperbaiki menjadi lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1992 ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Unayah lahir di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1992 disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon benar lahir di Tangerang tetapi minta diganti di Jakarta agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki atau merubah tersebut karena akan melamar pekerjaan dan bukan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : IRWAN SYAHRUDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan saksi masih kecil ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Pebruari 1992 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) anak tetapi sekarang sudah cerai ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon karena di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir di Tangerang, tanggal 8 Desember 1992, sedangkan di semua Ijasah Pemohon tertulis lahir di Jakarta tanggal 2 Pebruari 1992, maka Pemohon akan memperbaiki menjadi lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1992 ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Unayah lahir di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1992 disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon ;

- Bahwa Pemohon benar lahir di Tangerang tetapi minta diganti di Jakarta agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki atau merubah tersebut karena akan melamar pekerjaan dan bukan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar sesuai Akta Kelahiran No.3172-LT-05102017-0065 atas nama UNAYAH dilahirkan di Tangerang pada tanggal 8 Desember 1992 (bukti P-1, P-3 dan P-7) ;
- Bahwa benar Ijazah-Ijazah Pemohon atas nama UNAYAH dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1992 (bukti P-4, P-5 dan P-6) ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon akan memperbaiki tempat dan tanggal serta bulan kelahiran Pemohon dan disesuaikan dengan yang tertera dalam Ijasah-Ijazah Pemohon tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUPARTI sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi IRWAN SYAHRUDIN sebagai kakak sepupu Pemohon bahwa Pemohon di lahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Pebruari 1992 ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya akan memperbaiki tempat dan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon UNAYAH, lahir di Tangerang, tanggal 8 Desember 1992 menjadi UNAYAH lahir di Jakarta, tanggal 2 Pebruari 1992 disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijazah Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah menerangkan bahwa Pemohon benar dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Pebruari 1992, oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon dari tertulis Tangerang menjadi Jakarta patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan telah diperoleh fakta kelahiran Pemohon adalah di Tangerang pada tanggal 2 Peburai 1992, dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan penetapan pengadilan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pendudukan, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas Pemohon dari tertulis 08 Desember 1992 diperbaiki menjadi 02 Pebruari 1992 atas nama Pemohon, cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 serta Undang-Undang

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pendudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera nama UNAYAH, lahir di Tangerang, **08 Desember 1992** dan diperbaiki menjadi nama UNAYAH, lahir Tangerang, pada tanggal **02 Pebruari 1992** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat atas perbaikan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000 ,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : SENIN, Tanggal 18 MARET 2019 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.